



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHAIRUN NAZMI MANURUNG ALIAS IRUL
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Mei 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kabupaten No.73 Kelurahan Simpang III
Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten
Serdang Bedagai .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* **CHAIRUN NAZMI MANURUNG ALIAS IRUL** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidaire;
2. Pidana Penjara terhadap *Terdakwa* **CHAIRUN NAZMI MANURUNG ALIAS IRUL** selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama *Terdakwa* berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya *Terdakwa* dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut *Terdakwa* menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Chairun Nazmi Manurung Alias Irul** bersama-sama dengan Rorihans Swanda Lubis Alias Rori (penuntutan terpisah) dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Gudang botot milik saksi Surya Dharma Alias Ayong di Jalan Kabupaten No. 37/37 A Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Rorihans Swanda Lubis Alias Rori dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO) sepakat datang ke gudang botot milik saksi Surya Dharma Alias Ayong dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan membawa 2 (dua) buah parang panjang/ kelewang yang lebih kurang panjangnya 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan, selanjutnya setelah tiba di Gudang milik saksi Surya Dharma Alias Ayong, terdakwa bersama-sama dengan Rizki Marpaung Alias Rizki (DPO) masuk ke gerbang utama gudang botot dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah parang panjang/kelewang, sedangkan Rorihans Swanda Lubis bertugas menunggu sambil duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rizki Marpaung Alias Rizki (DPO) langsung menjumpai saksi Christine Alias Christin dan terdakwa berkata "Kamu tidak bayar spsi kan kubacok, kubunuh kau" sambil tangan kanan terdakwa menarik parang panjang tersebut dari sarungnya dan langsung mengarahkan kewajah saksi Christine Alias Christin dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO) juga ikut mengarah-arahkan ke wajah saksi Christine Alias Christin, kemudian saksi Surya Dharama Alias Ayong yang posisi ada dibelakang saksi Christine Alias Christin melihat hal tersebut langsung menjerit " apa kau " yang seketika itu juga terdakwa dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO) berbalik arah kearah saksi Surya Dharama Alias Ayong dan langsung melakukan pengejaran, sehingga saksi Surya Dharama Alias Ayong ketakutan dan langsung melarikan diri;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rorihans Swanda Lubis Alias Rori (penuntutan terpisah) dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO), saksi Surya Dharma Alias Ayong dan saksi Christine Alias Christin menjadi ketakutan;

Perbuatan terdakwa **Chairun Nazmi Manurung Alias Irul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 (1) KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAR:

Bahwa ia terdakwa **Chairun Nazmi Manurung Alias Irul** bersama-sama dengan Rorihans Swanda Lubis Alias Rori (penuntutan terpisah) dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Gudang botot milik saksi Surya Dharma Alias Ayong di Jalan Kabupaten No. 37/37 A Kelurahan Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Rorihans Swanda Lubis Alias Rori dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO) sepakat datang ke gudang botot milik Saksi Surya Dharma Alias Ayong dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dan membawa 2 (dua) buah parang panjang/ kelewang yang lebih kurang panjangnya 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan, selanjutnya setelah tiba di Gudang milik saksi Surya Darma Alias Ayong, terdakwa bersama-sama dengan Rizky Marpaung Alias Rizki (DPO) masuk ke gerbang utama gudang botot dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah parang panjang/kelewang, sedangkan Rorihans Swanda Lubis bertugas menunggu sambil duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa bersama-sama dengan Rizky Marpaung Alias Rizki (DPO) langsung menjumpai saksi Christine Alias Christin dan terdakwa berkata "Kamu tidak bayar spsi kan kubacok,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



kubunuh kau sambil tangan kanan terdakwa menarik parang panjang tersebut dari sarungnya dan langsung mengarahkan kewajah saksi Christine Alias Christin dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO) juga ikut mengarah-arahkan ke wajah saksi Christine Alias Christin, kemudian saksi Surya Dharama Alias Ayong yang posisi ada dibelakang saksi Christine Alias Christin melihat hal tersebut langsung menjerit “ apa kau “ yang seketika itu juga terdakwa dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO) berbalik arah kearah saksi Surya Dharama Alias Ayong dan langsung melakukan pengejaran, sehingga saksi Surya Dharama Alias Ayong ketakutan dan langsung melarikan diri;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rorihans Swanda Lubis Alias Rori (penuntutan terpisah) dan Rizki Akbar Marpaung Alias Rizki (DPO), saksi Surya Dharma Alias Ayong dan saksi Christine Alias Christin menjadi ketakutan;

Perbuatan terdakwa **Chairun Nazmi Manurung Alias Irul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwan yang telah mengamcam Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib di gudang botot milik Saksi yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 37/37 A Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib pada saat Saksi sedang berada di gudang botot milik Saksi, Saksi melihat Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL datang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya, lalu Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL bersama dengan 1 (satu) orang temannya berjalan ke arah istri Saksi dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah parang panjang, selanjutnya Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL berkata "*kamu tidak mau bayar spsi kan, ku bacok kau*", sambil mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah istri Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak dan membuat Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL berbalik arah dan berjalan ke arah Saksi, sehingga Saksi pun lari, selanjutnya Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang temannya mengejar Saksi sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret, lalu Saksi pun masuk ke salah satu gang untuk menghindari Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm;
- Bahwa alasan Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mendatangi Saksi adalah karena Saksi sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan ada kwitansinya dan tidak lagi membayar kepada Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan istri Saksi menjadi merasa terancam dan takut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwan yang telah mengancam Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib di gudang botot milik Saksi yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 37/37 A Kelurahan Simpang III Pekon Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib pada saat Saksi sedang berada di gudang botot milik Saksi, Saksi melihat Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL datang bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya, lalu Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL bersama dengan 1 (satu) orang temannya berjalan ke arah Saksi dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah parang panjang, selanjutnya Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL berkata "*kamu tidak mau bayar spsi kan, ku bacok kau*", sambil mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi, melihat hal tersebut suami Saksi langsung berteriak dan membuat Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL berbalik arah dan berjalan ke arah suami Saksi, sehingga suami Saksi pun lari, selanjutnya Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang temannya mengejar suami Saksi sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm;
- Bahwa alasan Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mendatangi Saksi adalah karena Saksi sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan ada kwitansinya dan tidak lagi membayar kepada Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan suami Saksi menjadi merasa terancam dan takut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwan yang telah mengancam Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG dan Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib di gudang botot milik Saksi SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA Alias AYONG yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 37/37 A Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan pintu gudang botot, selanjutnya Saksi Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang temannya turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam gudang botot dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang, sedangkan Terdakwa tetap duduk di sepeda motor, lalu Saksi Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa mendekati Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN yang sedang berada di dekat meja kerja, selanjutnya Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL mengacungkan dan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN sambil berkata "kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh", lalu Saksi SURYA DARMA Alias AYONG berteriak dan membuat Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa membalikkan badannya, selanjutnya Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa langsung mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG, sehingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG lari keluar gudang sambil berteriak dan akhirnya yang akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL dan 1 (satu) orang temannya pergi;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm;

- Bahwa alasan Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mendatangi Saksi SURYA DARMA Alias AYONG adalah karena Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan ada kwitansinya dan tidak lagi membayar kepada Saksi CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYA DARMA Alias AYONG dan Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN menjadi merasa terancam dan takut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Saksi yang bernama RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI telah mengancam Saksi SURYA DARMA Alias AYONG dan Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN menggunakan sebuah parang panjang atau kelewang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib di Gudang Botot milik Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 37 / 37 A Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah parang panjang atau kelewang datang ke gudang botot milik Saksi SURYA DARMA Alias AYONG, sesampainya di depan gudang botot tersebut Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI turun dari sepeda motor dengan masing-masing membawa sebuah parang panjang atau kelewang, sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI masuk ke dalam gudang dan berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN sambil berkata "*kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh*" dan mengayun-ayunkan parang atau kelewang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, lalu Saksi melihat Saksi SURYA DARMA Alias AYONG berlari ke luar gudang diikuti oleh Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan membawa parang atau kelewang tersebut dengan cara diseret, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI pun pergi meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI melakukan perbuatannya adalah karena Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan tidak lagi membayar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan agar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG kembali membayar iuran spsi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURYA DARMA Alias AYONG menjadi merasa takut hingga lari ke luar gudang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengancam Saksi SURYA DARMA Alias AYONG bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan 1 (satu) orang teman Saksi yang bernama RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib di Gudang Botot milik Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 37 / 37 A Kelurahan Simp III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah parang panjang atau kelewang datang ke gudang botot milik Saksi SURYA DARMA Alias AYONG, sesampainya di depan gudang botot tersebut Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI turun dari sepeda motor dengan masing-masing membawa sebuah parang panjang atau kelewang, sedangkan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI masuk ke dalam gudang dan berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN sambil berkata "*kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh*" dan mengayun-ayunkan parang atau kelewang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, lalu Terdakwa mendengar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG berteriak, sehingga Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI langsung mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG dengan membawa parang atau kelewang tersebut dengan cara diseret dan Saksi SURYA DARMA Alias AYONG pun lari ke luar gudang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang panjang atau kelewang tersebut adalah milik Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI melakukan perbuatannya adalah karena Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan tidak lagi membayar kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan agar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG kembali membayar iuran spsi kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURYA DARMA Alias AYONG menjadi merasa takut hingga lari ke luar gudang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI telah mendatangi gudang botot milik Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 37/37 A Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang botot milik Saksi SURYA DHARMA Alias AYONG, Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI turun dari sepeda motor dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm, sedangkan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI masuk ke dalam gudang dan berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN sambil berkata "kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bacok.. ku bunuh" dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, lalu Saksi SURYA DARMA Alias AYONG berteriak sehingga Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret;

- Bahwa alasan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI melakukan perbuatannya adalah karena Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan tidak lagi membayar kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan agar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG kembali membayar iuran spsi kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURYA DARMA Alias AYONG menjadi merasa takut hingga lari ke luar gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengancaman, yang artinya adalah terdapat tindak pidana pengancaman, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai atau baru sampai tahap percobaan. Oleh karena itu untuk pertama-tama akan dipertimbangkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang mengatur tentang turut serta melakukan pengancaman dan selanjutnya akan dipertimbangkan Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL** sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang



sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas,



tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang datang ke gudang botot milik Saksi SURYA DARMA Alias AYONG bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan membawa 2 (dua) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm, lalu Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI masuk ke dalam gudang dan berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN dengan membawa parang/samurai tersebut sambil berkata "*kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh*" dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan dan lari ke luar gudang merupakan perbuatan berupa ancaman kekerasan yang ditujukan agar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI melakukan perbuatannya adalah karena Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sudah membayar iuran SPSI dengan anggota SPSI yang lainnya dan tidak lagi membayar kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan agar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG kembali membayar iuran spsi kepada Terdakwa. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI kepada Saksi SURYA DARMA Alias AYONG ditujukan untuk membuat rasa takut pada diri Saksi SURYA DARMA Alias AYONG, bukan ditujukan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsure tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, MandarMaju, hal.258);

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan perbuatannya tersebut diantara Terdakwa dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI ada kesadaran untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi SURYA DARMA Alias AYONG hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yaitu unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang", maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur tersebut disebabkan karena tidak selesainya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung pada kemauannya sendiri". Oleh karena itu untuk memenuhi kriteria telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah syarat-syarat percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad. 1 Syarat "Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan"

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud/kehendak pada diri Terdakwa, maka hal tersebut **dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan**. Hal ini sejalan dengan doktrin dan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Prof. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkirkan perbuatannya, **dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak;

- Di dalam arrest-nya tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, **hakim dapat menarik kesimpulan** bahwa Terdakwa telah menghendaki matinya korban;
- Di dalam arrest-nya tertanggal 16 Juli 1894, W. 6536, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa dari kenyataan bahwa Terdakwa dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat dengan menggunakan senjata berburu kebanyakan dapat menimbulkan kematian, **hakim dapat mengambil suatu kesimpulan** bahwa Terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat tersebut;

(Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa :

- datang ke gudang botot milik Saksi SURYA DARMA Alias AYONG bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan membawa 2 (dua) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm;
- berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN dengan membawa parang/samurai tersebut sambil berkata “kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh” dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan;



menunjukkan telah ada niat pada diri Terdakwa untuk secara bersama-sama berbuat kejahatan, yang dalam hal ini adalah melakukan ancaman kekerasan. Hal ini juga sebagaimana telah diuraikan di atas pada saat membuktikan unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat "niat sudah ada untuk berbuat kejahatan" telah terpenuhi

Ad.2 Syarat "sudah memulai berbuat kejahatan itu"

Menimbang, bahwa pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai "perbuatan pelaksanaan" **apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana**. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 68-69);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa merupakan salah satu orang yang telah mempunyai niat untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi SURYA DARMA Alias AYONG;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN dengan membawa parang/samurai tersebut sambil berkata "kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh" dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan menurut Majelis Hakim telah memenuhi salah satu anasir atau elemen peristiwa pidana, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat “sudah memulai berbuat kejahatan itu” telah terpenuhi;

Ad.3 Syarat ”Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan syarat ke – 1 dan ke – 2 dari syarat-syarat percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi SURYA DARMA Alias AYONG dan Terdakwa telah melakukan tindakan berupa berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN dengan membawa parang/samurai tersebut sambil berkata “kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh” dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan, yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu anasir atau elemen peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa datang ke gudang botot milik Saksi SURYA DARMA Alias AYONG bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan membawa 2 (dua) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm;
- Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI masuk ke dalam gudang dan berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN dengan membawa parang/samurai tersebut sambil berkata “kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh” dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan dan lari ke luar gudang;

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI telah selesai dilakukan dengan adanya tindakan Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI yang berkata "kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh" dan mengayun-ayunkan parang ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG lari ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat "perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekeraan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Atau Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu



bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias IRUL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekeraan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Atau Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menurut saya kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam unsur ke – 2 tersebut di atas, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014. Oleh karena itu terhadap unsur frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke gudang botot milik Saksi SURYA DARMA Alias AYONG bersama-sama dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI dengan membawa 2 (dua) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm lalu Terdakwa dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI masuk ke dalam gudang dan berjalan menuju ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN dengan membawa parang/samurai tersebut sambil berkata "*kau, kau yang tidak mau bayar spsi, ku bacok.. ku bunuh*" dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah Saksi CHRISTINE Alias CHRISTIN, selanjutnya mengejar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG sambil masing-masing membawa parang tersebut dengan cara diseret hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan dan lari ke luar gudang merupakan sebuah ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa takut bagi Saksi SURYA DARMA Alias AYONG dan rasa takut tersebut ditujukan agar Saksi SURYA DARMA Alias AYONG kembali membayar iuran spsi kepada Terdakwa dan bukan kepada anggota spsi yang lainnya dan perbuatan tersebut pun bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi, sehingga unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsure tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, MandarMaju, hal.258);

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

3. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
4. Adanya akesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan perbuatannya tersebut diantara Terdakwa dengan Saksi RORIHANS SWANDA LUBIS Alias RORI dan RIZKI AKBAR MARPAUNG Alias RIZKI ada kesadaran untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi SURYA DARMA Alias AYONG hingga Saksi SURYA DARMA Alias AYONG merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh



meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum secara bersama-sama memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut bagi Saksi SURYA DARMA Alias AYONG;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias RORI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUN NAZMI MANURUNG Alias RORI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/samurai yang panjangnya lebih kurang 100 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2019** oleh **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TULUS YUNUS ABDI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30